

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

⁷ Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat

⁷ Lina Nasihatun Nafidah-Mawar Suryaningtyas, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. *BISNIS*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintah desa merupakan satuan pemerintahan terendah. Dalam hal ini, desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah Kabupaten atau Kota. Meskipun demikian, desa sebagai satuan pemerintahan terendah diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, selain itu juga desa memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal perkembangannya sampai sekarang, yaitu:

Pertama adalah Desa Adat (*self-governing community*) yang merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep otonomi asli merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimilikinya tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan Negara.

Kedua adalah Desa Administrasi (*local state government*) yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh Negara dan merupakan kepanjangan Negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan Negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.

Ketiga adalah Desa Otonom (*local self-government*) adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-Undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam Undang-Undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahannya sendiri, mempunyai badan dan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari Negara.

Keempat adalah Desa Campuran (adat dan semi otonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh Undang-Undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari Kabupaten/Kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di

bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat.⁸

Mengenai pengertian desa menurut R.H Unang Sunardjo merumuskan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang berkembang dewasa ini agak berbeda dengan desa yang tumbuh pada masa silam, namun beberapa unsur penting yang melekat pada setiap desa tidak mungkin berubah karena perubahan zaman, yakni:

⁸ Mario Monteiro,Josef, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm123-124

- a. Pada zaman atau masa manapun desa merupakan suatu organisasi ketatanegaraan dalam suatu negara
- b. Pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan negara
- c. Adanya hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri
- d. Berada dalam suatu wilayah yang batas-batasnya jelas dan tertentu
- e. Penduduknya atau masyarakat dalam jumlah yang cukup besar sesuai persyaratan, yang secara tertib dan bertempat tinggal pada lokasi-lokasi yang sudah tetap
- f. Kepalaanya dipilih secara langsung, bebas dan rahasia oleh penduduk desa yang berhak
- g. Memiliki kekayaan sendiri
- h. Adanya landasan hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang ditaati oleh masyarakatnya bersama aparatur pemerintahan desa
- i. Mempunyai nama yang tetap dan lestari serta mengandung makna tertentu bagi masyarakatnya.⁹

2. Pembentukan dan Kewenangan Desa

Desa dapat di bentuk atas prakarsa masyarakat desa dengan memerhatikan asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, kemampuan dan potensi desa serta harus memenuhi syarat-syarat:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pembentukannya
2. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga

⁹*Ibid*, hlm121-123

- c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung

6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali kota
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik
8. Tersediannya dana oprasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan desa yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Pasal 19 dinyatakan kewenangan desa lainnya meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁰

3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

¹⁰*Ibid*, hlm 125-126

Untuk menjelaskan pengertian pemerintahan desa terlebih dahulu harus memenuhi apa yang dimaksud dengan desa itu sendiri. Perkataan “Desa” berasal dari bahasa sangsekerta “Desi” yang berarti tanah asal, tanah kelahiran.¹¹

Disamping arti harfiah tersebut desa suatu wilayah atau daerah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan.¹²

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara dan perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi. Gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹³

Hakikat mendasar dalam otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

¹¹ Soetardjo Karto Hadi Kosoemo, 2000, *Desa*, Sumur, Bandung, hlm. 1.

¹² Sayogya, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 13.

¹³ T. Fakhrial Dani, dkk. *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Volume 3 Nomor 1, Mei 2016*

yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemerintah desa. Hal ini diperkuat oleh pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut juga memberikan landasan yang kuat menuju *development community*, dimana desa bukan lagi sebagai pemerintahan yang bersifat administratif yang hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah Kabupaten/ Kota, akan tetapi desa memiliki kewenangan pemerintahan secara otonom yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dijalankan oleh kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa serta perangkat desa sendiri.¹⁴

Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintahan desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hak kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung

¹⁴Wasistiono dan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, Fokusmeda, hlm. 34.

tetapi memfasilitasi untuk memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/ pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).¹⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, mempunyai beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum.
- b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintah.
- c. Asas tertib kepentingan umum.
- d. Asas keterbukaan.
- e. Asas proporsionalitas.
- f. Asas profesionalitas.
- g. Asas akuntabilitas.
- h. Asas efektivitas dan efisiensi.
- i. Asas kearifan lokal.
- j. Asas keberagaman.
- k. Asas partisipatif.

Sebagaimana telah diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, dengan menjadikan kesebelas asas-asas di atas sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu merupakan

¹⁵HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat dan Utuh, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 85.

tantangan besar bagi pemerintahan desa dalam hal ini yang akan dihadapi oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa yang notabnya sebagai pemegang kebijakan pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan bagi pemerintah desa beserta masyarakat Desa untuk mengelola dan mengurus serta mengatur daerahnya sendiri. Hal ini semakin terbuka kesempatan bagi desa untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.¹⁶

B. Alokasi Dana Desa

Desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat pemerintahan yang ada di desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman

¹⁶Hasman Husin Sulumin, *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53*

Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten / kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah Yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10%.¹⁷

Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Adapun tujuan dari alokasi dana desa (ADD) ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

¹⁷ Betaria Magdalena, dkk. *Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrative Reform, Vol.1 No.3, Tahun 2013*

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat;
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
3. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah;
5. Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.¹⁸

¹⁸<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-alokasi-dana-desa-add/> diakses pada 31-3-2017 pukul 22.02 wib

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan. penggunaan ADD adalah:

- a) Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30%;
- b) Pemberdayaan masyarakat sebesar 70%, sedangkan pada pengelolaan ADD melewati tahapan berikut:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan;
 - 3) Pelaporan pengelolaan keuangan desa khususnya ADD akan berhasil apabila pengelolanya mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.¹⁹

Dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan bendahara yang diketuai oleh kepala desa sendiri. Baik PTPKD dan bendahara dipilih langsung oleh kepala desa. PTPKD memiliki tugas di lapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi. Pelaksanaan ADD diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara desa di bank yang telah ditentukan,

¹⁹ Dwi Febri Arifiyanto, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 | No.3 | 2014*

setelah proses pencairan tersebut pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada RPD. Namun dalam proses pengambilan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dana yang diberikan dan dilakukan secara bertahap. Tahapan yang dilakukan melalui 2 tahapan yakni 60% dan 40%.

C. Kepala Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

a. Pengertian Kepala Desa

Di Indonesia kepala desa adalah pemimpin dari desa, Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.²⁰

²⁰Agung, pengertian Kepala Desa, <http://agunkzzthea.blogspot.co.id/2009/02/pengertianpemerintahan-desa.html>, diakses pada tanggal 13-3-2017 pukul 22.35 wib

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Berbadan sehat;

l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa sebagai berikut:

a. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. Kepala desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

c. Ketentuan periodisasi masa jabatan berlaku di seluruh wilayah Indonesia;

- d. Ketentuan periodisasi masa jabatan termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa;
- e. Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Dalam buku AW. Widjaja yang berjudul *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, menguraikan secara rinci tugas dan fungsi kepala desa adalah sebagai berikut:²¹

- a. Menjalankan urusan rumah tangganya;
- b. Menjalankan urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong.

Fungsi kepala desa: ²²

- a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri;
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
 - c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya;
 - d. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.
- b. Kewenangan dan Kewajiban Kepala Desa

²¹AW. Widjaja, 2002, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Perseda, hlm. 22-23

²² *Ibid*, hlm. 23.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.²³ Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dengan bersama badan permusyawaratan desa.

Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan kepala desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

²³ Faizatul Karimah dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.

- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Pasal 26 ayat (4) kepala desa mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan

yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

²⁴Josep Mario Monteiro, Hukum Pemerintahan Daerah, *op. cit*, hlm 127

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.